

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Dasar Sistem Informasi

Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama mencapai tujuan tertentu.<sup>1</sup> Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu.

Secara umum informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Lembaga Negara Nasional Institute of Standards And Technology (NIST) Amerika Serikat, yang menyebutkan:<sup>2</sup> “*information means any communication or representation of knowledge such as facts or data, in any mediuym or form, including textual, numerikal, graphic, cartographic, narrative, or audiovisual forms*”. (informasi mengandung makna komunikasi atau representasi dari pengetahuan misalnya fakta-fakta atau data, dalam berbagai tempat maupun bentuk termasuk tekstual, angka, grafik, kartografi, narasi atau aneka bentuk audiovisual).

---

<sup>1</sup>Jeperson Hutahaeon, *Konsep Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hal. 2

<sup>2</sup>Sirajuddin, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi Dan Partisipasi* (Malang: Setara Press, 2012), hal. 114

Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan.

Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan istilah blok bangunan (*building block*) yaitu: <sup>3</sup>

1. Blok masukan (*input block*). Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input disini termasuk metode-metode dan media yang digunakan untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen dasar.
2. Blok model (*model block*). Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan metode matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang sudah diinginkan.
3. Blok keluaran (*output block*). Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem.
4. Blok teknologi (*technology block*). Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian diri secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari unsur utama: teknis

---

<sup>3</sup>Jeperson Hutahaeen, *Konsep Sistem...*, hal. 16

(*human ware* atau *brain ware*), perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*)

5. Blok basis data (*data base block*). Merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan diperangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya.
6. Blok kendali (*control block*). Banyak faktor yang dapat merusak sistem informasi, misalnya bencana alam, api, temperatur tinggi, air, debu, kecurangan-kecurangan, kejanggalan sistem itu sendiri, kesalahan-kesalahan ketidakefisienan, sabotase dan sebagainya. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah atau bila terlanjur terjadi kesalahan dapat langsung diatasi.

## **B. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih**

Sebagaimana diketahui penyusunan daftar pemilih dalam setiap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, selalu memiliki permasalahan dalam hal akurasi datanya. Persoalan dalam penyusunan daftar pemilih tersebut tetap tidak bisa dianggap hanya sebagai persoalan administratif, yang secara teknis menunjukkan kelemahan dan kekurangan implementasi kinerja lembaga penyelenggara pemilihan. Terlebih lagi sistem yang dianut di Indonesia adalah pendaftaran berdasarkan prakarsa negara (*state-initiated registration*), yaitu *mix strategy*, dimana pemerintah memfasilitasi proses pendaftaran pemilih yang juga dilakukan sendiri oleh pemilih. Prinsip yang dianut adalah para

warga negara dan negara berbagi tanggung jawab dalam pendaftaran pemilih (*citizens and the state share responsibility for registration*).<sup>4</sup>

Berdasarkan peraturan KPU Nomor 11 tahun 2018, pemuktahiran data pemilih adalah sebuah proses kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) baik yang diperoleh dari Dirjen Dukcapil maupun dari kemenlu dengan memperhatikan DPT pemilu terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual dan selanjutnya dijadikan bahan penyusunan DPS.<sup>5</sup> Lebih lengkapnya, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui, memperbaiki, dan mencatat data pemilih melalui proses pemutakhiran secara langsung. Kualitas DPT tergantung pada akurasi data yang disajikan, yaitu kebenaran bentuk dan isi data sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Secara teknis, pemutakhiran daftar pemilih adalah bentuk jaminan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya.

Tujuan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih adalah memastikan seluruh pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (secara komprehensif), memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi real/faktual (akurat dan *up to date*), memastikan tidak mengandung nama-nama orang yang tidak berhak memilih, melayani pemilih dalam menggunakan hak pilih, dan mempersiapkan logistik pemilu.

---

<sup>4</sup>Agustina Cahyaningsih, "Penetrasi Teknologi Informasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018". *Jurnal Polgov* Vol 1 No. 1, 2019, hal. 21

<sup>5</sup>PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

## 1. Definisi pemilih

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Perilaku pemilih dapat ditujukan dalam memberikan suara dan menentukan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin dalam sebuah pemilihan umum.<sup>6</sup>

Berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum pasal 3 dan 4 menyebutkan, “(3) warga negara indonesia yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih”. “(4) Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-undang”.<sup>7</sup>

Pemilih harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
- b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Berdomisili diwilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el;

---

<sup>6</sup>Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Realitas*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 102

<sup>7</sup>PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- e. Dalam hal pemilih belum memiliki KTP-el dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat;
  - f. Tidak sedang menjadi anggota tentara nasional indonesia, atau kepolisian republik indonesia.
  - g. Pemilih hanya terdaftar satu kali dalam daftar pemilih.
2. Kriteria Dasar Daftar Pemilih

Secara internasional, terdapat beberapa prinsip yang diakui dalam penyusunan daftar pemilih yang kredibel yakni integrity, legal, accessibility, comprehensiveness, inclusiveness, fairness, accuracy, transparency, cost-effectiveness, timeliness, credibility, dan sustainability. Dalam konteks indonesia, terdapat tiga kriteria dasar dalam menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Komprehensif, yang artinya daftar pemilih harus memuat semua warga negara indonesia, baik yang berada di dalam maupun luar negeri, yang memenuhi syarat sebagai pemilih wajib dimasukkan dalam daftar pemilih. Tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun;

---

<sup>8</sup>Hasyim Asy'ari', "Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar Dari Pengalaman Menuju Perbaikan", *Jurnal Pemilu & Demokrasi* No. 2, 2012, hal. 6

- b. Akurat, yang artinya daftar pemilih harus memuat informasi tentang identitas pemilih secara benar, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak atau telah meninggal;
- c. Mutakhir, yang artinya daftar pemilih disusun berdasarkan keadaan terakhir mengacu pada hari pemungutan suara, meliputi umur 17 tahun , status telah/pernah kawin, status pekerjaan bukan sebagai anggota tni/polri, alamat dan status meninggal dunia.

### **C. Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)**

SIDALIH merupakan sistem informasi data pemilih berbasis online yang digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara pemilu dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data pemilih, dan melayani pemilih yang berkaitan dengan data pemilih. Berdasarkan peraturan KPU pasal 1 butir 46 menyebutkan; “Sistem informasi data pemilih yang selanjutnya disebut Sidalih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan untuk membantu petugas dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara daftar pemilih”.<sup>9</sup> Sistem informasi data pemilih adalah sebuah sistem informasi berbasis teknologi komputer yang digunakan KPU untuk membantu petugas dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.<sup>10</sup> sidalih memiliki empat fungsi yaitu sosialisasi,

---

<sup>9</sup>PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

<sup>10</sup>Dhoni Rizitra, “*Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Dalam Pemutakhiran Data Pemilih*” Tesis (lampung: Pascasarjana Universitas Lampung, 2017), hal. 8

pendeteksi data ganda, kesinabungan data pemilu sebelumnya dengan pemilu selanjutnya, dan perekam data.<sup>11</sup>

SIDALIH dalam pemilu dikembangkan agar dapat digunakan oleh petugas PPS, PPK, KPU kab/kota dan KPU provinsi untuk melakukan proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih secara terkomputerisasi, tanpa perlu menggunting data pemilih dan mengelompokkan ke TPS secara manual. Sidalih melakukan fungsi CRUDE (*create, read, update, and delete*) dalam proses pemutakhiran data pemilih. Selain itu, SIDALIH mempublikasikan daftar pemilih secara daring di laman KPU Provinsi maupun kabupaten/kota. Yang tidak kalah penting adalah Sidalih memiliki fitur monitoring yang sangat membantu KPU dalam memantau proses penyusunan daftar pemilih, memberikan informasi hasil analisis data secara nasional, yang berupa data potensi ganda dan data pemilih yang belum valid.<sup>12</sup>

SIDALIH dikembangkan berbasis internet (web) bersifat tunggal dan terpusat di *server* KPU. Setiap KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota hanya diberikan akses untuk mengolah dan memutakhirkan data di wilayah kerjanya masing-masing pada saat tahapan pemutakhiran data pemilih berlangsung. SIDALIH dijalankan oleh operator di masing-masing KPU provinsi dan Kabupaten/Kota, dapat juga melibatkan anggota PPK sebagai operator di tingkat kecamatan. Dalam proses pemutakhiran data, tidak hanya menggunakan internet, tetapi dapat juga menggunakan aplikasi *spreadsheet*,

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hal. 36

<sup>12</sup>Agustina Cahyaningsih, "Penetrasi Teknologi Informasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018". *Jurnal Polgov* Vol 1 No. 1, 2019, hal. 19

seperti excel dengan format yang telah disesuaikan untuk kebutuhan aplikasi SIDALIH.

Penerapan dan implementasi SIDALIH, KPU juga menemui beberapa kendala, antara lain infrastruktur jaringan internet dan listrik di beberapa wilayah di Indonesia belum seluruhnya memadai, sumber daya manusia baik dari sisi kualitas dan kuantitas untuk menjadi operator SIDALIH belum mencukupi, dan waktu yang tersedia sangat pendek dalam menyusun daftar pemilih. Karenanya, proses unggah data pemilih dalam sistem SIDALIH menyebabkan frekuensi yang sangat tinggi (*crowded*). Penggunaan teknologi informasi dalam pendaftaran pemilih dapat menjadi kontroversial karena beberapa alasan. Keakuratan daftar pemilih sering menjadi isu yang kontroversial. Dan, pembaruan teknologi dapat dilihat sebagai solusi untuk itu.<sup>13</sup>

Dasar hukum penggunaan sistem informasi data pemilih diatur dalam pasal 218 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang menyebutkan: (1) KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, DPS, dan daftar DPT memiliki sistem informasi data pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan; (2) KPU dan KPU Kabupaten/Kotawajib memelihara dan memutakhirkan data pemilih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1); (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi data pemilih diatur dengan PKPU.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hal. 20

<sup>14</sup>Pasal 218 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Sistem informasi data pemilih memiliki tiga fungsi utama yaitu konsolidasi data pemilih, pemeliharaan dan pemutakhiran data pemilih serta sosialisasi dan publikasi data pemilih.<sup>15</sup>

1. Fungsi konsolidasi. Sidalih mampu mendukung kerja KPU untuk mengkonsolidasikan sumber data pemilih yang berasal dari DPT terakhir dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan data kependudukan dari pemerintah secara efektif dan efisien. Kedua data tersebut merupakan data awal bagi KPU untuk menyusun daftar pemilih yang akan dimutakhirkan dan diverifikasi.
2. Fungsi pemeliharaan dan pemutakhiran. Sidalih dibangun untuk membantu KPU dalam memelihara dan memutakhirkan data pemilih yang dimiliki. Dalam fungsi ini teknologi yang dikembangkan ditujukan untuk melakukan identifikasi permasalahan daftar pemilih, misalnya data ganda, belum cukup umur, anggota TNI/POLRI, dan data-data lainnya yang belum akurat. Selain itu sidalih juga dapat menjembatani antara KPU pusat dengan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkala. Dalam hal ini KPU pusat menyediakan layanan pemutakhiran data pemilih yang dapat digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk memasukkan dan mengirimkan hasil pemutakhiran data pemilih.
3. Fungsi sosialisasi/publikasi. Sidalih dirancang untuk membuka akses publik kepada informasi daftar pemilih. dalam artian pemilih dapat

---

<sup>15</sup>Sofi Rahma Dewi, "Penyusunan Daftar Pemilih Sebagai Core Business KPU", (Buletin Ide Suara KPU Jatim 29 September 2018), hal. 21

melakukan pemeriksaan nama atau identitas pemilih, apakah data sudah benar atau belum. Dengan adanya teknologi ini diharapkan agar pemilih dapat berpartisipasi secara aktif yaitu dalam hal memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih, sebagai bahan pemutakhiran dan verifikasi faktual data pemilih.

#### **D. Pemilihan Umum**

##### **1. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum**

Pada dasarnya yang disebut dengan pemilihan umum adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>16</sup>

Perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dari yang semula berbunyi “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”

---

<sup>16</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

menunjukkan terjadinya perubahan gagasan yang begitu mendasar tentang kedaulatan rakyat dalam UUD 1945. Terjadi pergeseran yang sangat fundamental tentang siapa sebenarnya yang bertindak sebagai pemegang supremasi atau kekuasaan tertinggi. Sebagaimana dikemukakan Soewoto Mulyosudarmo, perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 merupakan perubahan menuju sebuah kondisi yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya mengatur tentang kekuasaan tertinggi.<sup>17</sup> Di mana pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-undang Dasar.

Moh.Kusnardi dan Harmailly Ibrahim mengemukakan bahwa dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.<sup>18</sup> Rakyatlah yang menentukan corak dan bagaimana cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyat jugalah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu. Berdasarkan hal tersebut maka diadakanlah pemilihan umum yang bertujuan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dimana rakyat memilih siapa yang berhak menjadi pemimpin bagi mereka.

Sebagai wujud dari kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan

---

<sup>17</sup>Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, (Malang: Asosiasi Pengajar HTN dan HAN dan in-TRANS, 2004), hal 4.

<sup>18</sup>Moh. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PSHTN FHUI, 1988), hal. 328.

fungsi-fungsi kekuasaan. Pelaksanaan keterlibatan penuh rakyat tersebut haruslah diorganisasikan menurut Undang-undang Dasar sesuai dengan ketentuan UUD 1945, tidak lagi diorganisasikan melalui institusi kenegaraan Majelis Permusyawaratan Rakyat layaknya ketentuan UUD 1945 sebelum perubahan. Perbedaan yang terjadi setelah perubahan itu sangat jelas dan prinsipil.<sup>19</sup> Pertama, kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu sekarang tidak lagi dilembagakan hanya pada satu subjek saja (*ordering subject*), yaitu MPR sebagai penjelmaan tunggal lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat. Dalam rumusan yang baru, semua lembaga negara baik secara langsung ataupun tidak langsung juga dianggap sebagai penjelmaan dan dibentuk dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kedua, pengharusan pelaksanaan tugas menurut ketentuan Undang-undang dasar tidak hanya satu lembaga saja, yakni MPR, melainkan semua lembaga negara diharuskan bekerja menurut ketentuan Undang-undang dasar. Secara langsung penjelmaan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat itu adalah melalui pemilihan umum langsung untuk menentukan pemegang jabatan publik pada suatu lembaga negara yang harus dilakukan secara berkala dan teratur.

Ada beberapa alasan mengapa sangat penting bagi pemilihan umum untuk dilaksanakan secara berkala.<sup>20</sup> Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat tidak akan selalu sama untuk jangka waktu yang panjang, dalam artian bahwa kondisi kehidupan rakyat itu bersifat dinamis sehingga

---

<sup>19</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: BIP, 2008) hal. 292.

<sup>20</sup>*Ibid*, hal. 171

aspirasi mereka akan aspek kehidupan bersama juga akan berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Mungkin saja terjadi dalam jangka waktu tertentu rakyat menghendaki agar corak dan jalannya pemerintahan harus berubah, hal ini dapat kita pahami dengan melihat proses amandemen UUD 1945. Dan dapat dihubungkan dengan teori resultan dari K.C. Wheare yang menyatakan bahwa kondisi masyarakat pada suatu masa tertentu memiliki aspek pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan konstitusi.<sup>21</sup> *Kedua*, disamping pendapat rakyat dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika internasional maupun karena dinamika dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia. *Ketiga*, perubahan-perubahan aspirasi dapat juga disebabkan karena penambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka itu, terutama para pemilih baru (*new voters*) atau pemilih pemula belum tentu memiliki sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri. Dan *keempat*, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur dengan maksud untuk menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun di cabang kekuasaan legislatif.

## 2. Tujuan Pemilihan Umum

---

<sup>21</sup>K.c Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern* (Surabaya; Pustaka Eureka, 2003), hal. 104.

Secara umum, tujuan diselenggarakannya pemilihan umum sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Tujuan dari pemilihan umum itu adalah juga untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi para warga negara. Untuk menentukan jalannya negara, rakyat sendirilah yang harus mengambil keputusan melalui perantara wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif. Hak-hak politik rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara secara dengan benar dan sebaik-baiknya menurut Undang-undang Dasar adalah hak konstitusional warga negara dan merupakan hak yang sangat fundamental. Oleh karena itu penyelenggaraan pemilu, di samping merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, juga merupakan sarana pelaksanaan hak-hak asasi warga negara sendiri. Demikian pula di lingkungan kekuasaan eksekutif, rakyat sendirilah yang harus memilih Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memimpin jalannya pemerintahan baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota.

---

<sup>22</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hal. 418-419.

### 3. Pemilihan Umum Serentak

Perubahan proses pemilihan yang awalnya dilakukan secara mandiri oleh daerah menjadi pemilihan serentak didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Adapun alasan dari putusan tersebut diantaranya:<sup>23</sup>

- a. Alasan konstitusional untuk menjamin hak-hak warga negara dalam proses pemilihan yang dijamin oleh konstitusi berupa persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1), hak untuk memperoleh jaminan, pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (pasal 28D ayat 1), hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal 28D ayat 3) dan perwujudan kedaulatan rakyat (asal 1 ayat 2 dan asal 6A ayat 1);
- b. Menjamin hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini terkait dengan konsep *pilitical efficacy* dimana warga negara dapat membangun peta *checks and balances* dari pemerintahan presidensial dengan keyakinan sendiri;
- c. Hak warga negara untuk memilih secara efisien pada pemilihan umum serentak terkait penggunaan waktu, energi dan biaya warga negara dalam mobilisasi untuk ikut dalam proses pemelihan;
- d. Pada sisi efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, berdasarkan riset pendahuluan pemohon, perhitungan pemborosan

---

<sup>23</sup>Ria Casmi Arrsa, "Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi" dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 3, September 2014, hal. 621-624

penyelenggaraan pemilu tidak serentak (berasal dari APBN dan APBD, dan juga pajak warga negara) bisa berkisar antara 5 hingga 10 Trilyun Rupiah dalam hal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibuat terpisah dengan Pemilu Anggota DPR/D dan DPD; atau sampai berkisar 20 hingga 26 Trilyun (karena Pemilu Kepala Daerah tidak dapat dilaksanakan secara serentak);

- e. Adanya pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak akan mendorong partai politik lebih cermat dalam menentukan arah kaderisasinya, apakah ke arah anggota legislatif di tingkat mana, ataukah ke arah Presiden dan Wakil Presiden, dan di masa depan ke arah calon kepala daerah di tingkat mana (sehingga tidak terjadi seorang kader mencoba mencari peruntungan politik di aneka tingkatan pada aneka tahun pemilihan). Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara serentak juga sering dikaitkan dengan peluang memunculkan pemimpin-pemimpin eksekutif alternatif; dan
- f. Adanya Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara serentak juga sering dikaitkan dengan Penghematan serta Pencegahan korupsi politik, bersamaan dengan Pencegahan politik uang yang bisa mencapai ratusan Triliun.

#### **E. Penyelenggara Pemilihan Umum**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 (7), Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang

terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden.<sup>24</sup> Pasca perubahan ke-empat Undang-undang Dasar 1945 tahun 2001, pemilihan umum diatur dengan tegas pada pasal 22 E yang memuat ketentuan bahwa pemilihan umum harus mengandung unsur langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan jangka waktu lima tahun sekali. Menurut pasal tersebut pemilihan umum adalah pesta demokrasi guna memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diseenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.<sup>25</sup> Dalam UU No 7 Tahun 2017 Pasal 3 Ketentuan Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum, di dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum berpedoman pada asas: mandiri, jujur; adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabel, efektif, dan efisien.

Komisi pemilihan umum terdiri dari KPU , KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan wilayah kerjanya masing-masing. Penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

---

<sup>24</sup>Pasal 1(7) Penyelenggaraan Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>25</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tatanegara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 289

Berdasarkan pasal 18, 19, dan 20 Undang-undang Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas:<sup>26</sup>

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Undang-undang;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi perhitungan suara pemilu anggota DPR, DPD, pemilu presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, bupati/kabupaten/kota, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kab/Kota terpilih;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh bupati/kabupaten/kota;

---

<sup>26</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

10. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kab/Kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan perundang-ndangan.

KPU Kabupaten/Kota berwenang:

1. Menetapkan jadwal di Kab/Kota;
2. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi perhitungan suara pemilu anggota DPRD Kab/Kota berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Kab/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Kab/Kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan anggota PPK dan anggota PPS;
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan perundang-ndangan

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;

2. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai denganketentuan peraturan perundang-ndangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola,memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip;
7. Mengelola barang inventaris;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno;
10. Melaksanakandengan segera putusan bawaslu Kab/Kota;
11. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu paling lama 7 hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
12. Melakukanpemutakhiran dan memelihara daftar pemilih secara berkelanjutan denganmemperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang-ndangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan

14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 53 undang-undang pemilu PPK bertugas:<sup>27</sup>

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/Kota;
2. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU kabupaten/Kota;
3. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil presiden, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu;
4. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPK berwenang:

---

<sup>27</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

1. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
2. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPK berkewajiban:

1. Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
2. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu; menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 56, 57, dan 58 Undang-Undang Pemilu PPS bertugas:<sup>28</sup>

1. Mengumumkan daftar pemilih sementara;
2. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;

---

<sup>28</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

3. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
4. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten / Kota melalui PPK;
5. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/Kota, dan PPK;
6. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS wilayah kerjanya;
7. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
8. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
9. Melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
  
PPS berwenang:
  1. Membentuk KPPS;
  2. Mengangkat Pantarlih;

3. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c untuk menjadi daftar pemilih tetap;
4. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/Kota dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPS berkewajiban:

1. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
2. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
3. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
4. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/ Desa;
5. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
6. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **F. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Aplikasi Sistem Informasi Daftar Pemilih**

### **1. Definisi Hukum Positif**

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh-atau melalui pemerintahan atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>29</sup> Situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia menjelaskan secara terperinci. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, isi materinya dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

### **2. Sumber Hukum Positif**

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu

---

<sup>29</sup>I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56

<sup>30</sup><http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 5 Januari 2019 pukul 20.46

dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.<sup>31</sup>

Menurut Sudikno, sumber hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa, bangsa dan sebagainya.
  - b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan, kepada hukum yang sekarang berlaku, misalnya Hukum Perancis, Hukum Romawi.
  - c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan, berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
  - d. Sebagai sumber darimana kita dapat mengenal hukum, misalnya, Dokumen, Undang-undang, Lontar, Batu bertulis, dan sebagainya.
  - e. Sebagai sumber terjadinya hukum sumber yang menimbulkan hukum.
3. Unsur, Ciri-Ciri dan Sifat Hukum Positif

Setelah melihat definisi-definisi hukum, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum positif meliputi beberapa unsur, yaitu:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
- b. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 117

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 118

#### 4. Fungsi dan Tujuan Hukum Positif

Menurut keterangan yang telah dikemukakan para ahli hukum, kemudian dapat dinyatakan bahwa hukum akan selalu melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum, Hukum memiliki fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lebih terperinci, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat terdiri dari:<sup>34</sup>

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Dengan sifat dan ciri-ciri hukum yang telah disebutkan, maka hukum diharapkan dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.
- d. Sebagai penentuan alokasi wewenang acara terperinci siapa yang berwenang melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus

---

<sup>33</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 39

<sup>34</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 53

mentaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil seperti konsep hukum konstitusi Negara.

- e. Sebagai alat penyelesaian sengketa. Contohnya dalam persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata.
- f. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

Dalam fungsinya sebagai penyelenggara pemilu, KPU melayani pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Secara teknis bentuk jaminan kepada pemilih adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat yang memenuhi standar kualitas daftar pemilih, karena syarat untuk dapat menggunakan hak pilih adalah terdaftar dalam daftar pemilih, sebagaimana diatur dalam pasal 199 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peran KPU dalam mewujudkan DPT yang berkualitas sangatlah penting, maka dari itu KPU melakukan upaya dalam proses penyusunan daftar pemilih sejak menerima data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari kemendagri sebagai bahan penyusunan DPS hingga penetapan DPT. Upaya besar yang dilakukan oleh KPU dalam seluruh proses penyusunan daftar pemilih yaitu dengan memanfaatkan teknologi

informasi yang dinamakan sistem informasi data pemilih yang terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan.

Dasar hukum penggunaan sistem informasi data pemilih (sidalih) diatur dalam pasal 218 UU Nomor 7 Tahun 2017 yaitu: (1) KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, DPS, dan daftar DPT memiliki sistem informasi data pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan; (2) KPU dan KPU Kabupaten/Kota wajib memelihara dan memutakhirkan data pemilih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1); (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi data pemilih diatur dengan PKPU.<sup>35</sup>

Kemudian secara teknis sidalih diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 40 menyebutkan; (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyusun data Pemilih, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, DPT dan DPTb menggunakan Sidalih; (2) Sidalih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk proses kerja penyelenggara Pemilu dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan DPTb serta masukan dan tanggapan; (3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyediakan data Pemilih, DPS, DPSHP, DPT, dan DPTb memiliki sistem informasi yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi

---

<sup>35</sup>Pasal 218 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

kependudukan; (4) KPU menggunakan Sidalih untuk mengumumkan DPS, DPSHP, DPT, dan DPTb melalui laman KPU; (5) DPS, DPSHP, DPT, dan DPTb yang diumumkan melalui laman KPU tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh.

Kemudian dalam pasal 41 menyebutkan; (1) Sidalih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diselenggarakan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK dan PPS; (2) Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sidalih di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, penyusunan Daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses penyusunan Daftar Pemilih pada Sidalih difasilitasi oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan/atau KPU Provinsi/KIP Aceh.

Jika di lihat dari fungsinya sebagai alat bantu dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, bertujuan untuk menciptakan daftar pemilih yang akurat dalam artian bersih dari kegandaan ataupun nama-nama pemilih yang tidak berhak memilih. dengan kata lain sebagai jaminan terhadap hak-hak warga negara, baik hak politik maupun hak atas informasi. Dalam Pasal 43 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.<sup>36</sup>

Kemudian dalam pasal 28F UUD 1945 menyatakan “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.<sup>37</sup>

Dalam konteks Indonesia, hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum diantaranya: Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa: (1) setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; (2) setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya; (3) kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, seerta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara”.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>37</sup>Sirajuddin, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi Dan Partisipasi* (Malang: Setara Press, 2012), hal. 111

<sup>38</sup>Hasyim Asy'ari, *Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia...*, hal. 3

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa; (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; (3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Hak memilih juga tercantum dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Pasal 25 ICCPR menentukan bahwa,<sup>39</sup> “Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan: a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih; c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan”.

---

<sup>39</sup>UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 antara lain menyebutkan, “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara”.

## **G. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Sistem Informasi Daftar Pemilih**

### 1. Definisi Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Seperti lazim diartikan agama adalah suasana spiritual dan kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan hukum. Sebab hukum dalam pengertian biasa hanya menyangkut keduniaan semata.<sup>40</sup> Joseph Schacht mengartikan Hukum Islam sebagai totalitas perintah Allah yang mengatur kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspek menyangkut penyembahan dan ritual, politik, dan hukum.<sup>41</sup> Objek pembahasan hukum islam sangat luas dan dalam, sejalan dengan rumusan pengertian hukum islam itu sendiri, yaitu berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*. Perbuatan

---

<sup>40</sup>Mohammad Kamal Hasan, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: P3M, 1979), hal. 136

<sup>41</sup>Nourzzaman Shiddiqi, *Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1993), hal. 603

manusia tidak akan ada habisnya, semakin tinggi dan maju peradaban manusia, semakin tinggi pula intensitas aktivitas manusia. kedalaman dan keluasan hukum islam harus sanggup menampung dan mengakomodasi berbagai hal yang berhubungan dengan perbuatan manusia.<sup>42</sup>

## 2. Sumber Hukum Islam

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam pertama dan utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dan di kembangkan lebih lanjut. Al-Qur'an adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, Tuhan Yang Maha Esa, asli seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Mekkah kemudian di Madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak.<sup>43</sup>

### b. As-Sunnah dan Al-Hadis

As-Sunnah atau Al-Hadis adalah sumber hukum islam kedua setelah al-Qur'an, berupa perkataan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi'liyah), dan sikap diam (sunnah taqririyah atau sunnah sukutiyah) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadits.

Ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang al-Qur'an.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Kutbuddin Aibak, *Membaca Otoritas Dalam Hukum Islam*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 79

<sup>43</sup>*Ibid*, hal. 78

<sup>44</sup>*Ibid*, hal. 97

c. Akal Pikiran (al-Ra'yu atau Ijtihad)

Sumber hukum Islam yang ketiga adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam al-Qu'an, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah nabi dan merumuskan garis-garis atau kaidah-kaidah hukum yang "pengaturannya" tidak terdapat di dalam kedua sumber utama hukum Islam itu.<sup>45</sup>

3. Karakteristik Hukum Islam

Hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Berbedanya karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal dari Allah SWT, bukan buatan manusia yang tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu. Salah satu karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah ini dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.<sup>46</sup>

Hasbi Ashiddieqy mengemukakan bahwa hukum Islam mempunyai tiga karakter yang merupakan ketentuan yang tidak berubah, yakni:<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hal. 111

<sup>46</sup>Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 94

<sup>47</sup>Hasbi Ash-Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 108

- a. *Takamul*, (sempurna, bulat, tuntas). Maksudnya bahwa hukum Islam membentuk umat dalam suatu ketentuan yang bulat, walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan berlainan suku, tetapi mereka satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
  - b. *Wasyathiyat*, (harmonis), yakni hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan yang seimbang dan tidak berat sebelah, tidak berat kekanan dengan mementingkan kejiwaan dan tidak berat kekiri dengan mementingkan perbedaan. Hukum Islam selalu menyelaraskan di antara kenyataan dan fakta dengan ideal dari cita-cita.
  - c. *Harakah*, (dinamis), yakni hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dan dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hukum Islam terpencah dari sumber yang luas dan dalam, yang memberikan kepada manusia sejumlah hukum yang positif dan dapat dipergunakan pada setiap tempat dan waktu.
4. Tujuan Hukum Islam (*Maqasshid Al-Syari'ah*)

Pada dasarnya hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan ini menurut al-Syathibi sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah:<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Kutbuddin Aibak, "Eksistensi Maqashid al-Syari'ah dalam Istibath Hukum", *AHKAM*, Vol. 10 No. 1, Juli 2005, hal. 64-66

a. Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:<sup>49</sup>

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.
- 2) Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- 3) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

---

<sup>49</sup>*Ibid.*

Artinya bila tidak menutup aurat, seseorang boleh sholat, jangan sampai meninggalkan sholat yang termasuk kelompok *dharuriyyat*.

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:<sup>50</sup>

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti diterapkan tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan manusia.

c. Memelihara Akal (*Hifzh al-Aql*)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

---

<sup>50</sup>*Ibid.*

- 1) Memelihara akal dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang itu sendiri, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau medengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:<sup>51</sup>

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak thalaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan

---

<sup>51</sup>*Ibid.*

mengalami kesulitan, karena ia harus membayar *mahar mitsl*. Sedangkan dalam kasus thalaq, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak thalaqnya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyari'atkan *khitbah* atau *walimat* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e. Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)

Memelihara harta dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:<sup>52</sup>

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat*, seperti syari'at tentang jual beli dengan cara *salam*. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

---

<sup>52</sup>*Ibid.*

- 3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohkan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika berbisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Dalam setiap seperti dijelaskan di atas, terdapat hal-hal atau kegiatan yang bersifat perumpamaan terhadap pelaksanaan tujuan syari'at Islam. Dalam peringkat *dharuriyyat*, misalnya ditentukan batas minimal minuman yang memabukkan dalam rangka memelihara akal, atau ditetapkannya adanya perimbangan dalam hukum qishash untuk memelihara jiwa. Dalam peringkat *hajiyyat*, misalnya ditetapkan khiyar dalam jual beli untuk memelihara harta, atau ditetapkan *kafa'at* dalam perkawinan untuk memelihara keturunan. Sedangkan dalam peringkat *tahsiniyyat*, misalnya ditetapkan tata cata thaharah dalam rangka pelaksanaan sholat untuk memelihara agama.<sup>53</sup>

## 5. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Kata prinsip secara etimologi, adalah dasar, permulaan, atau aturan pokok. Juhaya S. Praja memberikan pengertian prinsip sebagai berikut, bahwa prinsip adalah permulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak; atau *al-mabda*. Secara terminologi, kata prinsip adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya;

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, hal. 66-67

prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya.<sup>54</sup> Prinsip hukum Islam meliputi prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal. Adapun prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam.

Juhaya S. Praja lebih lanjut mengatakan, ada tujuh prinsip umum hukum Islam; prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, prinsip kebebasan, persamaan, prinsip *ta'awun* dan prinsip toleransi. Ketujuh prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid.

Tauhid adalah salah satu prinsip umum hukum Islam yang merupakan fondasi ajaran Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *La Ilaha Illa Allah* (Tidak ada tuhan selain Allah). Segala ciptaan Allah di muka bumi memiliki tujuan yang merupakan bagian dari kebermaknaan wujud. Di antara tujuan tersebut adalah ibadah. Prinsip ini dipahami dari firman Allah QS. Ali Imran Ayat 64:<sup>55</sup>

فَلْيَأْهَلِ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا  
أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

<sup>54</sup>Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM, 1995 ), hal. 69.

<sup>55</sup>Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya...*, hal. 58

Artinya: Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka. "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".

Prinsip tauhid ini juga menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (Al-Qur'an dan As-Sunah). Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan ke dalam kelompok orang-orang yang kafir, dzalim dan fasiq sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat, 44, 45 dan 47.

b. Prinsip Keadilan.

Banyak ayat Allah memerintahkan hambaNya untuk berbuat adil. Di antaranya adalah Surat al-Maidah ayat 8, Al-Hujarat ayat 9, Kata *al-adalah* dalam al-Qur'an adalah sinonim *al-mizan* (keseimbangan/moderasi) dan *al-qist* yang berarti keadilan.<sup>56</sup> Term keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan dari pemangku kebijakan. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek, seperti keadilan dalam hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan masyarakat, hubungan antara individu dengan hakim dan lain-lain selama prinsip keadilan dimaknai sebagai prinsip moderasi. Menurut Wahbah Al-Zuhaili bahwa perintah Allah

---

<sup>56</sup>Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum ...*, hal. 72

ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemudharatan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat. Penggunaan term “adil/keadilan” dalam al-Qur’an di antaranya: Manusia yang memiliki kecenderungan mengikuti hawa nafsu, adanya kecintaan dan kebencian memungkinkan manusia tidak bertindak adil dan mendahulukan kebatilan dari pada kebenaran (dalam bersaksi), perintah kepada manusia agar berlaku adil dalam segala hal terutama kepada mereka yang mempunyai kekuasaan atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan dalam bermuamalah/berdagang; kemestian berlaku adil kepada isteri; keadilan sesama muslim dan keadilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban tersebut.

Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu (*shalih li kulli zaman wa makan*), yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam (*murunah*) dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan (*yusr wa raf’i al-haraj*), yaitu; perkaraperkara dalam hukum Islam apabila telah

menyempit maka menjadi luas; apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit.

c. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar.

Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang diridhai Allah. Dalam filsafat hukum Barat dikenal sebagai fungsi social engineering atau rekayasa sosial.<sup>57</sup> Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, prinsip ini juga dilihat pada peran negara dalam Islam sehingga negara tidak boleh memaksa masyarakat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang semena-mena. Apa lagi yang menyalahi dengan hukum Islam. Pengkategorian Amar Makruf Nahi Mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan penalaran logis yuridis terhadap kontek dimana persoalan hukum tengah terjadi.

d. Prinsip Kemerdekaan atau kebebasan.

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai aspek, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Kebebasan beragama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak

---

<sup>57</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 38

ada paksaan dalam beragama. Kebebasan bertindak, berekspresi dan berimajinasi merupakan kebebasan yang melekat pada tiap-tiap individu manusia, bahkan merupakan hak paling asasi. Kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan umum, akidah dan lainlain. Disinilah yang membedakan antara kebebasan yang dianut hukum Islam dengan hukum positif. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ayat 256 berbunyi:<sup>58</sup>

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ  
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

e. Prinsip Persamaan atau *Egalite*.

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (*al- Shahifah*), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis. Bukti konkrit dari prinsip egalite dalam hukum Islam adalah penghapusan perbudakan dan penindasan manusia atas manusia. Dalam konteks sesama muslim, Islam menjamin bahwa tak ada perbedaan suku Arab

---

<sup>58</sup>Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya...*, hal. 42.

dengan suku-suku lainnya. Dalam pandangan hukum Islam semua manusia diperlakukan sama di mata hukum. Tidak ada yang didhalimi atau diuntungkan dengan alasan apapun. Rasul dengan tegas menyatakan “ tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang ajam kecuali amalannya”. Hukum Islam telah menerapkan apa yang disebut *equality before the law* sejak empat belas abad yang lalu jauh sebelum hukum modern.<sup>59</sup> Garansi egalite dalam al- Qur.an terdapat dalam Surat al-Hujarat ayat 13, Surat al-Isra. ayat 70.

f. Prinsip al-Ta’awun.

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip ini menghendaki agar orang muslim saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip ini merupakan suatu prinsip yang mulia dan mengandung nilai tinggi dan terabaikan oleh ummat Islam. Pengabaian ini disebabkan oleh pembekuan daya ijtihad oleh sebagian fuqaha dan bertaqlid kepada warisan lama, menghilangkan kemaslahatan masyarakat dengan aneka macam adat istiadatnya. Allah berfirman dalam Surat al-Mujadalah ayat 9:<sup>60</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَنَجَّوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ  
الرَّسُولِ وَتَنَجَّوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٩)

<sup>59</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal.

<sup>60</sup>Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya...*, hal. 543.

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila kamu Mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada Rasul. dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan.

g. Prinsip Toleransi.

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Wahbah Al-Zuhaili, memaknai prinsip toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan al-Qur'an dan Hadits yang menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syariat ketentuan hukum Islam. Dan lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain sebagainya. *Tasamuh* atau toleransi dalam hukum Islam lebih tinggi nilainya dari hanya sekedar rukun dan damai. *Tasamuh* yang dimaksudkan adalah tidak memaksakan atau tidak merugikan sesama. Peringatan Allah berkaitan dengan toleransi dinyatakan dalam Surat al-Mumtahanah ayat 8 dan 9.

Jika di lihat dari fungsinya sebagai alat bantu dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, bertujuan untuk menciptakan daftar pemilih yang akurat dalam artian bersih dari kegandaan ataupun nama-nama pemilih yang tidak berhak memilih. dengan kata lain sebagai

jaminan terhadap hak-hak warga negara, baik hak politik maupun hak atas informasi.

Memilih pemimpin adalah hak politik setiap warga negara. Bukan hanya konstitusi Indonesia yang menjunjung tinggi hak tersebut, Islam sebagai agama juga menegaskan pentingnya mejamin hak politik bagi penganutnya. Sebagai agama yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Islam meletakkan hak-hak individu dalam penggunaannya memberi manfaat baik bagi manusia. Hak-hak yang dikelola oleh negara harus memberi maslahat bagi masyarakat luas termasuk individu-individu yang harus ditanggung oleh negara. Selain itu, pandangan Islam tentang HAM dengan jelas dan tegas dapat dicermati dalam Piagam Madinah (Konstitusi Madinah) sebagai perjanjian yang dilakukan Rasulullah dengan beberapa kalangan saat itu. Sebagai konstitusi, Piagam Madinah memiliki substansi sebagai penegakan HAM di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan agama.<sup>61</sup>

Proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih bertujuan untuk memastikan seluruh pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (secara komprehensif), memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi real/faktual (akurat dan *up to date*), memastikan tidak mengandung nama-nama orang yang tidak berhak memilih, melayani pemilih dalam menggunakan hak pilih, dan mempersiapkan logistik

---

<sup>61</sup>Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 90

pemilu. Yang mana dalam prosesnya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas).

Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang Pencipta yaitu Allah Swt karena apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan atau diperbuat. Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 58 sebagai berikut:<sup>62</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar, Maha melihat.

Transparansi dalam konteks pemerintahan adalah keterbukaan pemerintah/badan publik dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. pentingnya keterbukaan terwujud dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

---

<sup>62</sup>Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya...*, hlm. 69

Artinya: dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui.

Nilai kejujuran (*Shiddiq*), keterbukaan/transparan kepada publik termanifestasikan melalui kecakapan dalam berkomunikasi (*Tabligh*), baik itu secara verbal maupun non-verbal sehingga pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut merasa mudah untuk membaca dan memahami maksud dari si pemberi informasi. Dengan adanya kombinasi antara kejujuran dan kecakapan berkomunikasi maka informasi yang disajikan akan cepat dan tepat dimengerti oleh penggunanya. Dalam hal ini berkaitan dengan fungsi sidalih seperti yang telah dijelaskan di atas.

## H. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian, maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Se jauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema “pemutakhiran daftar pemilih dalam pemilu” antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Dhoni Rozitra tahun 2016 dengan judul “Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Dalam Pemutakhiran Data Pemilih (Studi Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang)”.<sup>63</sup> Penelitian ini berisi tentang bagaimana hasil implementasi dan faktor-faktor strategis yang dapat

---

<sup>63</sup>Dhoni Rizitra, “Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Dalam Pemutakhiran Data Pemilih” *Tesis* (lampung: Pascasarjana Universitas Lampung, 2017), dalam <http://digilib.unila.ac.id/27381/3/TEISIS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses tanggal 20 Juni 2019 pukul 19.00 WIB.

menunjang keberhasilan pemutakhiran dan sistem informasi manajemen pengolahan data pemilih pada pemilu legislatif tahun 2014 oleh KPU Kota Palembang. Hasil penelitian ini menunjukkan pemutakhiran dan sistem informasi manajemen dalam pengolahan data pemilih telah menjamin hak pilih warga negara Indonesia. Adapun faktor-faktor strategis yang meliputi komunikasi, sosialisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, perilaku kerja petugas dan komposisi jumlah petugas penyelenggara merupakan faktor penunjang keberhasilan dalam implementasi sistem informasi manajemen dalam pemutakhiran data pemilih. Penelitian di atas lebih terfokus pada manajemen pemutakhiran data sedangkan penelitian ini akan membahas terkait dengan aplikasi yang dipakai untuk membantu proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih hingga ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman tahun 2011 dengan judul “Implementasi Proses Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kabupaten Siantang Tahun 2009”.<sup>64</sup> Penelitian ini berisi gambaran bagaimana proses dan faktor-faktor apa saja yang menghambat penyusunan daftar pemilih untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten Siantang tahun 2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyusunan daftar pemilih untuk pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Siantang tahun 2009 belum dapat dilakukan sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku karena daftar

---

<sup>64</sup>Abdurrahman, “Implementasi Proses Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kabupaten Siantang Tahun 2009” *Tesis* (Jakarta: Pascasarjana Universitas Terbuka, 2011)

pemilih yang tersedia belum lengkap serta bimbingan teknis dan sosialisasi pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada umumnya tidak dilaksanakan. Faktor penghambatnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang ada, kondisi geografis kabupaten siantang yang luas dengan akses transportasi yang terbatas, minimnya sarana dan prasarana pendukung, terbatasnya anggaran serta masih rendahnya partisipasi masyarakat. Fokus penelitian di atas membahas proses pemutakhiran data pemilih di lapangan dengan melihat faktor-faktor yang menghambat dalam proses pemutakhiran data sedangkan penelitian ini membahas terkait dengan aplikasi yang dipakai untuk membantu proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih hingga ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Elvi Juliansyah tahun 2009 dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Administrasi Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007”.<sup>65</sup> Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan administrasi data dan pemutakhiran daftar pemilih oleh panitia pemungutan suara (PPS) selama pemilihan gubernur dan wakil gubernur kalimantan barat tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemutakhiran administrasi data dan daftar pemilih belum berjalan efektif. Terjadinya pemilih-pemilih ganda dan membengkaknya jumlah pemilih di beberapa TPS. Data base kependudukan yang digunakan dalam penetapan

---

<sup>65</sup>Elvi juliansyah, “Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Administrasi Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007” *Tesis* (Jakarta: Pascasarjana Universitas Terbuka, 2009), dalam <http://repository.ut.ac.id/673/> diakses tanggal 20 Juni 2019 pukul 19.00 WIB.

DPS tidak akurat dan kurangnya koordinasi pihak-pihak yang terkait dalam proses pemutakhiran data dan daftar pemilih. berbeda dengan penelitian ini yang membahas terkait dengan aplikasi yang dipakai untuk membantu proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih hingga ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Bagus Suryo Nugroho tahun 2013 dengan judul “Analisis IT Governance Berbasis Deliverand Support 11 Domain (DS11) Tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Pilgub Jateng 2013 Dengan Menggunakan Framework COBIT 4.1 Pada Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang”.<sup>66</sup> Penelitian ini membahas tentang pembaharuan daftar pemilih secara berkala dan mengukur tingkat kematangan sistem IT governance terhadap proses mutarlih pada kantor KPU Kota Semarang berdasarkan framework COBIT 4.1 untuk mengetahui sejauh mana data mutarlih yang ada di instansi tersebut dikelola dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses analisa terhadap pengelolaan data di KPU Kota Semarang menggunakan COBIT tergolong cukup dan pengelolaan hasil IT governance dihasilkan sebuah rekomendasi meliputi kepedulian terhadap data pemilih, komunikasi yang dilakukan jajaran internal KPU kota semarang serta alat bantu dalam proses pengelolaan data mutarlih sehingga menghasilkan DPT. Pada penelitian di atas membahas sistem yang dipakai dengan mengukur tingkat kematangan sistem yang

---

<sup>66</sup>Bagus Suryo Nugroho, “Analisis IT Governance Berbasis Deliverand Support 11 Domain (DS11) Tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Pilgub Jateng 2013 Dengan Menggunakan Framework COBIT 4.1 Pada Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang”. *Skripsi* (Semarang: Universitas Dian Nuswantoro, 2014), dalam <http://eprints.dinus.ac.id/12963/> diakses pada tanggal 20 Juni 2019 pukul 19:30 WIB.

dipakai dalam mengelola data base DPT sedangkan penelitian ini membahas tentang aplikasi sistem informasi data pemilih yang dipakai untuk membantu proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih hingga ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Noor Patria B tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Sistem Informasi Data Pemilih Terhadap Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Umum Legislatif Indonesia Tahun 2014 (Studi Kasus Pada KPU Kabupaten Wonosobo)”.<sup>67</sup> Penelitian bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang peningkatan DPT dengan menggunakan metode AIMQ. Metode ini digunakan untuk mengukur kualitas DPT sebelum dan sesudah penggunaan sidalih menggunakan wilcoxon match pairs test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan kualitas DPT setelah penggunaan sidalih yang ditunjukkan oleh kesesuaian hasil pada semua kuadran yaitu variabel reputasi DPT, kegunaan DPT, dan kepastian DPT dengan kualitas yang diharapkan. Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini terfokus pada bagaimana aplikasi sidalih dalam proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

---

<sup>67</sup>Noor patria b, “Pengaruh Sistem Informasi Data Pemilih Terhadap Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Umum Legislatif Indonesia Tahun 2014 (Studi Kasus Pada KPU Kabupaten Wonosobo)”, *tesis* (yogyakarta: UGM, 2018), dalam [http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=154729&obyek\\_id=4](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=154729&obyek_id=4) diakses tanggal 20 Juni 2019 pukul 19.00 WIB.